



PENETAPAN

Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SUTRISNO bin MISERI, NIK.3507070306660003, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wlraswasta, bertempat kediaman di Dusun Keden RT.045 RW. 009 Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama : Siti Nur Fadhilatul Jannah binti Sutrisno ;
Tanggal lahir : 31 Oktober 2003 (umur 17 tahun, 12 bulan) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;
Tempat kediaman di : Dusun Keden RT.045 RW. 009 Desa Argosuko
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ;

dengan calon suaminya :

Nama : Ahmad Ponalim bin Sarip ;
Tanggal lahir : 06 Oktober 1995, (umur 26 tahun) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perangkat Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Duren RT.002 RW. 001 Desa Pamatan
Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Nomor: b-188/kUA.13.35.06/Pw.01/10/2021 Tanggal 06 Oktober 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Siti Nur Fadhilatul Jannah binti Sutrisno untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Ponalim bin Sarip;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan diikuti ibu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Bahwa Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah berusaha mengarahkan Anak Pemohon agar tidak segera menikah dan menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai usia cukup, tetapi Anak Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 bulan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **SITI NUR FADHILATUL JANNAH binti SUTRISNO**, Umur 18 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Keden RT.045 RW. 009 Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir tanggal 31 Oktober 2003, dan berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki – laki bernama Ahmad Ponalim bin Sarip, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;
- Bahwa Anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) serta bertunangan dengan Calon Suami Anak Pemohon (Ahmad Ponalim) sudah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu ;

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga Anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma kehidupan di masyarakat dan perundang-undangan ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak lagi sekolah, pendidikan terakhir Anak Pemohon lulus Sekolah Menengah Pertama dan sekarang kesibukan kesehariannya adalah membantu orang tua Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu orang tua Anak Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya ;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental Anak Pemohon sudah belajar banyak kepada orang tua Pemohon dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon juga sudah konsultasi dengan dokter untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa Anak Pemohon menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan Anak Pemohon khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **AHMAD PONALIM bin SARIP**, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat kediaman di Dusun Duren RT.002 RW.

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Suami Anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Siti Nur Fadhilatul Jannah binti Sutrisno dengan Calon Suami Anak Pemohon (Ahmad Ponalim), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon (Siti Nur Fadhilatul Jannah);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu menjalin cinta dan bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga Calon Suami Anak Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma susila yang berlaku di masyarakat serta perundang-undangan ;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon sebagai calon isteri ;
- Bahwa Calon Suami Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah saling mencintai dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak lagi sekolah. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon adalah lulus Madrasah Aliyah Salafiyah. dan Kegiatan Calon Suami Anak Pemohon sekarang adalah bekerja dan membantu orang tua Calon Suami Anak Pemohon ;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kini bekerja sebagai Pedagang (telor puyuh) dengan penghasilan perbulan berkisar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesiapan dan kesanggupan Calon Suami Anak Pemohon tersebut Calon Suami Anak Pemohon lakukan dengan cara banyak belajar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon untuk menjadi suami yang baik ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan Ibu Calon Suami Anak Pemohon bernama **HOLIPAH bin FADHOL**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Duren RT.002 RW. 001 Desa Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ibu Calon Suami Anak Pemohon atau calon besan Pemohon;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Siti Nur Fadhilatul Jannah dengan anak Calon Besan Pemohon bernama Ahmad Ponalim, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab sering pergi dan jalan bersama;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon tersebut sangat dikhawatirkan terjadi pada diri mereka akan hal hal yang melanggar hukum agama, perundang-undangan dan norma susila yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa kehendak untuk menikah antara Anak Calon Besan Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Calon Besan Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikahkan Anak Pemohon dengan Anak Calon Besan Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncokusumo Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun ;

- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Pemohon mengetahui, saat ini anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak dan mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang (telor puyuh) dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Ibu Calon Suami Anak Pemohon dan Pemohon sanggup dan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika mereka berdua menikah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507070306660003, atas nama Sutrisno (Pemohon), tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 578/20/1987, tanggal 08 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507071611110001, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507-LT-19102017-0124, atas nama Siti Nur Fadhilatul Jannah, tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 50778/CLT/2010, atas nama Ahmad Ponalim, tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) ;

- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor DN-05/D-SMP/06/0260894, atas nama Siti Nur Fadhilatul Jannah, tanggal 29 Mei 2019 dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al Haqiqy Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
- g. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Salafiyah Pasuruan, Nomor: SPM-S-1440-3-390011, atas nama Ahmad Ponalim, tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
- h. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B-188/Kua.13.35.06/Pw.01/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);
- i. Asli Surat Keterangan Dokter, Nomor: 440/480/X/SKD/35.07.103.133/2021, atas nama Siti Nur Fadhilatul Jannah, tanggal 25 Oktober 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.9);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah memberikan arahan kepada Anak Pemohon agar menunda keinginan untuk segera menikah hingga usia cukup untuk menikah, akan tetapi Anak Pemohon tetap bertahan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 bulan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno (Pemohon) memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Fadhilatul Jannah memberi bukti bahwa Pemohon menikah dengan seorang prempuan bernama Suliati, dari pernikahan tersebut dikaruniai anak prempuan bernama Siti Nur Fadhilatul Jannah, lahir tanggal 31 Oktober 2003, atau saat ini masih berusia 18 tahun (Anak Pemohon tersebut hendak dinikahkan dan dimohonkan dispensasi kawin) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ponalim memberi bukti bahwa Calon suami Anak Pemohon, lahir tanggal 06 Oktober 1995, atau saat ini telah berumur 26 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.7 adalah berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Siti Nur Fadhilatul Jannah dan fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Salafiyah atas nama Ahmad Ponalim memberi bukti bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berpendidikan terakhir lulus Madrasah Tsanawiyah, sedang Calon Suami Anak Pemohon berpendidikan terakhir lulus Madrasah Aliyah Salafiyah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama Siti Nur Fadhilatul Jannah memberi bukti bahwa terhadap Anak Pemohon sebagai Calon Pengantin telah dilakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menikah sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan kedua calon pengantin dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua/Ayah Anak yang dimohonkan dispensasi dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Siti Nur Fadhilatul Jannah binti Sutrisno, Umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Ponalim bin Sarip sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
8. Bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua/Ibu Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan ;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “mukallaf”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 5 bulan 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk *“mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi dharury anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 bulan 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *“setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

مصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama SITI NUR FADHILATUL JANNAH binti SUTRISNO dengan seorang laki-laki bernama AHMAD PONALIM bin SARIP;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **03 Nopember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1862/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg